BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnyamaka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Imam abu Hanifah, hukum Shalat Qashar bagi seorang musafir adalah wajib ain, sedangkan menurut Imam Syafi'i pula hukumnya adalah mubah dipersilahkan untuk memilih mengqashar atau menyempurnakannya.
2. Metode istinbath yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah pendekatan *dilalah lafaz* yaitu pendekatan untuk memahami tunjukan makna nash syara secara kebahasaan untuk dapat menemukan pemahaman sesuatu hukum. Kedua Imam tersebut mempunyai *turuq istinbat* masing-masing dalam mengaplikasikan dilalah lafaz selain memakai sumber yang utama yaitu al-Quran dan hadis.
3. Dalam pandangan fikih *muqaran*, perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah disebabkan adanya pertentangan antara dasar yang logis dengan lafal nash secara eksplisit serta pertentangan antara dalil*fi'li* dengan permasalahan dalil rasio dan *sigha*t nash. Perbedaan menarik kesimpulan hukum ini adalah karena masing-masing mempunyai metode istinbat dalam memahami dalil dari *nash* syara'dalam menguatkan hujjah masing-masing. Penulis cenderung memilih pendapat Imam Syafi'i dalam masalah shalat qashar karena pendapat ini lebih

toleran dan menepati *maqashid,* karena *illat* pensyariatan shalat qashar itu sendiri meringankan kesulitan bagi musafir.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sikap *"fanatik"* terhadap suatu pendapat seharusnya dihindari bagi seorang intelektual. Hal ini akan menjadi penghambat kemajuan dan perkembangan pemikiran. Maka pendekatan toleransi (*tasamuh*) dan berlapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat merupakan sikap yang terpuji, selain itu ia dapat memperluas wawasan pengetahuan dan menimbulkan rasa saling menghormati dengan orang-orang yang berbeda pendapat. Perbedaan yang muncul bukan dijadikan sebagai ajang permusuhan atau perselisihan, melainkan sebagai tawaran alternatif untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan dan realitas hidup.
2. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beragam. Setiap insan berbeda bentuk wajahnya, tekanan suaranya, sidik jarinya dan lain sebagainya. Demikian pula pola pemikiran, keperibadian, sikap, profesinya, kecenderungan dan sudut pandang terhadap sesuatu. Perbedaan karakter manusia dan kecenderungan psikologisnya itu akan mengakibatkan perbedaan mereka dalam menilai sesuatu dari berbagai aspek, baik *fiqhiyyah* atau politik dan sebagainya. Setiap pendapat yang dikemukakan merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan,

seseorang tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang kemudian mengklaim bahwa pendapat tersebut satu-satunya yang paling benar. Fakta dari suatu pendapat selain faktor manusiawi, biasanya sesuai dengan situasi dan kondisi tempat dan zaman dimana mereka berada. Masing-masing punya pendapat, sudut pandang dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dipertanggunjawabkan secara keilmuan.

3. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang hukum Shalat Qashar menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Pembahasan ini hanya menyentuh aspek hukum secara teori dari dua Imam Mazhab tersebut, mengenai aspek-aspek yang lain seperti persyaratan, *kaifiyah*, implikasi dari kesimpulan hukum masing-masing yang berkaitan Shalat Qashar ini masih belum tersentuh. Didunia yang serba modern dan kehidupan semakin kompleks, banyak pula persoalan-persoalan hukum yang perlukan solusi sesuai dengan perkembangannya. Perjalanan-perjalanan manusia tidak sebatas keluar kota, tapi telah melangkaui seluruh penjuru dunia bahkan sudah sampai ke angkasa. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilanjutkan penelitian ini dengan lebih mendalam lagi.